

PENJELASAN / KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG
TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI

I. LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan, berkualitas, dan berkeadilan. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin keberlangsungan operasional fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang fleksibel, transparan, dan akuntabel melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci telah ditetapkan sebagai BLUD yang diberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, produktivitas, dan pelayanan publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi medis, peningkatan standar pelayanan kesehatan, inflasi biaya operasional, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, diperlukan penyesuaian dan penetapan tarif pelayanan kesehatan yang rasional, proporsional, dan berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tarif pelayanan BLUD melalui Peraturan Bupati sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tarif Pelayanan pada BLUD UPTD RSUD, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penetapan dan penerapan tarif pelayanan kesehatan pada BLUD;
- b. menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- c. mendukung keberlangsungan operasional dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- d. mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan BLUD;
- e. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan tarif pelayanan;
- f. menyesuaikan tarif pelayanan dengan perkembangan biaya, teknologi, dan standar pelayanan kesehatan.

III. SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tersusunnya struktur tarif pelayanan kesehatan yang jelas, adil, dan terukur;
- b. terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien;
- c. meningkatnya kemandirian keuangan BLUD tanpa mengurangi fungsi pelayanan publik;
- d. terjaganya keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan biaya operasional pelayanan;
- e. terwujudnya sistem pelayanan kesehatan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP PENGATURAN, DAN OBJEK YANG DIATUR

1. Pokok Pikiran

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan
 - menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau;
 - memastikan tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan.
- b. Keberlanjutan Operasional BLUD
 - mendukung pembiayaan operasional rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium;
 - meningkatkan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan SDM.

- c. Peningkatan Mutu Pelayanan
 - mendorong standar pelayanan minimal;
 - peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas Tarif
 - kejelasan jenis pelayanan dan besaran tarif;
 - kemudahan pengawasan dan pertanggungjawaban.
- e. Sinkronisasi Kebijakan Nasional
 - kesesuaian dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - harmonisasi dengan regulasi sektor kesehatan dan keuangan daerah.

2. Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan;
- b. struktur dan besaran tarif pelayanan;
- c. tarif pelayanan medis dan nonmedis;
- d. tarif pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis;
- e. tarif pelayanan laboratorium kesehatan daerah;
- f. ketentuan pelayanan bagi peserta JKN dan non-JKN;
- g. mekanisme penetapan, pemungutan, dan penyesuaian tarif;
- h. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

3. Objek yang Diatur

Objek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. tarif pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. tarif pelayanan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
- d. tarif pelayanan kesehatan perorangan dan penunjang;
- e. ketentuan tarif bagi masyarakat umum dan kelompok tertentu;
- f. mekanisme peninjauan dan evaluasi tarif pelayanan.

V. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin pelayanan kesehatan tetap berorientasi pada pelayanan publik;
- b. mendukung kemandirian dan profesionalisme pengelolaan BLUD;
- c. memastikan tarif pelayanan sesuai prinsip keadilan dan keterjangkauan;
- d. mendorong peningkatan kualitas dan keselamatan pasien;
- e. mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

VI. PENUTUP

Dengan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini, diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada BLUD di Kabupaten Kerinci dapat berjalan secara optimal, berkeadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.